

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai Hukum memberikan kesan yang tidak tepat kepada mereka yang baru belajar, sehingga pengenalan memberikan definisi hukum, yang sesungguhnya dapat memadai kenyataan, walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari definisi Hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan.¹

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.² Indonesia menganut system hukum campuran, dengan sistem hukum utamanya yaitu hukum Eropa continental atau lebih dikenal *Civil Law*, dimana bahwa semua aturan hukum harus dikodifikasi kedalam suatu Undang-undang baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Mengenai *Civil Law* yang diterapkan di Indonesia maka akan mengerucut pada system Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Terkait Hukum Pidana, sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Kedudukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh Hukum Pidana adalah kepentingan umum. Dan dalam Hukum Pidana terdapat dua bagian, yaitu Hukum Pidana Materil Dan Hukum Pidana Formil. Dalam Hukum Pidana Materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan sanksi tindak

¹ Prof. Dr.L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita ,Jakarta 2005 (hlm 1)

² *Ibid*

pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur tentang pelaksanaan tata cara beracara didalam pengadilan dan sebagai pedoman atau dasar untuk para penegak hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Materil yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tahap pemeriksaan beracara di pengadilan berdasarkan KUHAP, Jika suatu perkara Pidana telah dilakukannya penuntutan, selanjutnya perkara tersebut diajukan ke pengadilan, perkara pidana diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim. Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.Alat bukti merupakan bukti perihal kebenaran dalam suatu peristiwa di pengadilan³.

Berdasarkan keyakinan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan suatu pemidanaan harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi di tambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain; atau bisa juga, penjumlahan kedua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan,

³ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit erlangga,2012)hlm.52

maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa saling berkesesuaian.⁴ Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atau alasan pembuktian pengakuan.

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya dengan apa yang diputuskan oleh Hakim sudah sepenuhnya, memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti keadilan, hukum juga tidak bisa diidentikan dengan keadilan, karena hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan itu tujuan.

Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta tegaknya negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia menciptakan Hukum Acara Pidana dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau yang di singkat KUHAP sebagai Hukum acara pidana nasional undang-undang wajib didasarkan falsafah/pandangan hidup bangsa dan negara, dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tuntutan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dengan terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam KUHAP telah dilekatkan dengan asas-asas yang harus di tegakkan, yakni asas mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁴ Syaiful Bahkri., *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*(Jakarta: Kencana,2015), hlm 13

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim harus berpedoman pada ketentuan yang ada di dalam pasal 183 KUHAP yang intinya Hakim harus menvonis terdakwa dengan minimal dua alat bukti yang sah yang dimana alat bukti tersebut sebagai keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, bahwa diluar dari lima macam alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP tersebut tidak boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pendapat Harahap, ini bertentangan dengan Putusan No.160/Pid.b/2020/PN.Lmg, karena pertimbangan hakim disebutkan dalam hal ini tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut yang terdakwa lakukan, penuntut umum dan hakim menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini merupakan tidak tahu apa definisi serta penerapan yang akan dilakukan oleh penuntut umum atau hakim, dalam penjelasan *cirmcumstantial evidence* (bukti tidak langsung) adalah bukti yang bergantung pada kesimpulan untuk menghubungkan dengan kesimpulan fakta, dalam hal tersebut kontraditif antara *das sollen* dengan *das sein* atau *conflict of norm* dan ketidakpastian hukum.

Dalam proses pemeriksaan pembuktian kasus Sunarto Supangkat Bin Supangkat, tidak ada seorang pun saksi yang melihat bahwa Sunarto pergi ke warung kopi milik Imam Winarto Bin Ramidi untuk melakukan penawaran untuk membunuh mantan ibu tirinya yang bernama Hj. Rowaini. Jika pasal 1 butir 26 KUHAP, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri”. untuk bisa dikatakan sebagai saksi haruslah ia melihat, mendengar dan merasakan sendiri.

Dalam pasal 1 butir 26 KUHP sudah menjelaskan bahwa saksi harus memberi keterangan yang ia lihat, ia rasakan, ia alami dalam peristiwa kejadian tersebut agar bisa dijadikan saksi, maka dari itu pertimbangan hakim haruslah lebih bijaksana dalam memutuskan pemidanaan, namun dalam putusan Hakim menyatakan bahwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat merupakan pelaku menganjurkan pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang penerapan Asas Keadilan dalam Memutuskan Perkara dengan berdasarkan *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung dalam penelitian, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini.

1. Skripsi Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso) oleh Miftahul Chaer Amirudin Universitas Islam Negeri Makasar, Tahun 2018.
2. Skripsi Tinjauan Yuridis *Circumstanttial Evidence* Dalam Membuktikan Adanya Kartel Di Indonesia, oleh Raymond Armando Letidjawa, Universitas Universitas Kristen, Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis *Circumstantial Evidence* (*Bukti Tidak Langsung*) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Di Peradilan Pidana (Studi putusan no.160/Pid.B/2020/Pn.Lmg).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini sebagai pembuktian dalam Peradilan Pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung Ini Dijadikan Bukti Di Peradilan Pidana Yang Dalam Putusan No 160/Pid.B/2020/Pn/Lmg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pembuktian *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung ini menjadikan pertimbangan dalam pembuktian di peradilan pidana dalam Putusan No 160/Pid.B/2020/Pn.Lmg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam system pembuktian pada peradilan pidana

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai acuan atau bahan referensi bagi semua pembaca, dan sebagai bahan informasi kepada penulis yang tertarik membahas hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum pidana.⁵ Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.⁶ Di dalam hukum pidana mengandung norma larangan dan perintah yang apabila norma-norma tersebut dilanggar, pelakunya

⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm 23

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm 1

akan menerima konsekuensi berupa hukuman seperti perdata dan hukum administrasi.

Hukum pidana formil atau juga disebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum, yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil. Dengan demikian hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan peraturan badan-badannya (polisi, jaksa, hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana.⁷ Jadi hukum pidana materil itu termasuk dalam KUHP, undang-undang khusus, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya, sedangkan hukum pidana formil itu termasuk dalam hukum acara atau proses pelaksanaan hukum pidana materil. Hukum acara pidana telah mengambil ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai dasarnya, yang menginginkan negara hukum dan suatu masyarakat yang didasarkan pada “rule of law”.⁸

Wayne R. Lafave tidak menggunakan istilah Hukum pidana materil dan hukum pidana formil melainkan menggunakan istilah hukum pidana substantive dan hukum pidana procedural. Tidak memberi definisi, namun Wayne R. Lafave menyatakan bahwa hukum pidana substantive memberi perhatian terhadap tindakan, *Mental State* keadaan dan konsekuensinya beserta berbagai macam

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika 2015

⁸ Buchari Said, H, S.H., M.H. *Hukum Pidana Materil* (Bandung: Universitas Pasundan Bandung 2009) hlm 24

kejahatan⁹. Sedangkan hukum pidana procedural berawal dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan.

Hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan.

1. Mencari kebenaran materil
2. Melindungi hak-hak dan kemerdekaan serta warga Negara
3. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula.
4. Mempertahankan system konstitusional terhadap pelanggaran criminal.
5. Mempertahankan perdamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

Dalam hukum material, pembuat undang-undang menentukan kelakuan mana adalah tindak pidanadan menetapkan sanksi-sanksi hukum pidana apakah yang berlaku atas tindakan-tindakan yang dilakukan itu. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan oleh siapakah yang akan di periksa apabiladilakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian istilah “Pelaku” lebih termasuk dalam pengertian hukum pidana materil, istilah-istilah seperti “terdakwa” dan “terpidana” termasuk dalam suasana hukum acara pidana.¹⁰

Terlepas dari pembagian hukum pidana formil maupun pidana materil, bahwa hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan baik

⁹ Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, (West A Thomson, Reuters Business 2010), hlm.2

¹⁰R.Achmad Soema Dipraja *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung, Alumni 1978). Hlm 42

menyuruh berbuat dan melakukan sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam peradilan pidana merupakan proses hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan terjadinya delik atau sebuah tindakan dimuka persidangan.¹¹ Pembuktian dalam ranah peradilan pidana diatur dalam hukum pidana formil atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencakup tentang segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan menggali fakta-fakta yang terdapat didalam persidangan.

Pembuktian menurut pemahaman hukum adalah menunjuk ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan pokok persoalan atau dimaksud kata lain ialah menemukan kesesuaian atau kecocokan antara peristiwa pokok dengan akar-akar peristiwanya.¹² Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Dengan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil, pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan maka di terdakwa diputus bebas.” Sementara jika

¹¹Rahman Syamsudin Ismail Aris *Merajut, Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Madis. 2014) hlm 192

¹² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) Hlm.48

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat 2 KUHAP.¹³

Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat di buktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 185, terdakwa dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”¹⁴ Dalam hukum acara pidana juga dipakai yang dinamakan system negative menurut undang-undang, system tersebut terkandung dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh Menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem Negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai maksud antara lain:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sudah di tetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, dan melebihi dua alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan

¹³ Dr. Andi Hamzah, S.H. *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta 2018) hlm 309

¹⁴ Dr. Andi Hamzah, S.H. *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta 2018) hlm 310

tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, apabila dengan hanya satu alat bukti belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Beberapa hal yang fundamental terkait suatu pembuktian. Ada empat hal yang terkait konsep pembuktian yaitu:

1. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang di proses, artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa.
2. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*.
3. Hal yang disebut sebagai *exclusionary discretion rules* didefinisikan sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.
4. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.

Dalam prinsip pembuktian yang digunakan:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).

2. Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
3. Pengakuan dari keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah.

Mengenai pembuktian yang sesuai dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan. Pembuktian yang dalam bahasa Belanda sebagai *Dewijs* perbuatan mana diberikan kepastian ada kalanya juga sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu kepastian¹⁵

Maka sistem pembuktian bagian yang dipotret oleh sub system peradilan pidana, untuk menerapkan kepastian dalam proses beracara, dan menerapkan makna pembuktian secara menyeluruh.¹⁶ Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yaitu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan

¹⁵ Hari Sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.25.

¹⁶ Syaiful Bahkri, *Dinamika Hukum Dalam Pembuktian dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 25

mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam KUHAP, tidak mengenal adanya *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, namun dalam pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang dikhususkan Hukum Acara Perdata yang berpendapat bahwa alat bukti yang ada di pasal 164 HIR dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *indirect evidence* dan *inderect evidence, direct evidence* karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepetingan di depan persidangan¹⁷. *Indirect evidence* pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Jika KUHAP memang tidak ada lalu apa dasar hakim dalam perkara tersebut yang menyatakan akan adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*? yang di jadikan dasar adalah Doktrin-doktrin dari para ahli yang meyakini dalam hal demikian tidak adanya saksi mata yang melihat kapan terdakwa melakukan menaruh racun tersebut ke minuman korban, maka bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dipergunakan, salah satu ahli hukum yang berpendapat yang bernama O.S Hiariej yang dalam persidangan dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana, dengan ini Hakim meyakini adanya bukti tidak langsung ini.

Dalam Asas Legalitas aparat penegak hukum bertindak di luar hukum *undue to law* atau *undue proces* atau bertindak sewenang-wenang *abuse of power*.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, (hlm.558).

Selain itu bagi seseorang baik itu tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan baik derajatnya, perlindungan, maupun perlakuan keadilan yang dianggap sama dimata hukum. Hakim yang memutuskan perkara menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenangnya yang melampaui undang-undang, karena pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Penuntut umum dan hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* yang dimana saksi mata tidak melihat secara langsung pembunuhan tersebut dilakukan dan hal ini bertentangan dengan pasal 184 KUHP.

Ditinjau dari asas *nullum delictum, nulla poena sine previa legi poenali* dengan turunannya asas *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, dengan ini penulis menganggap terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah, karena hakim mendasarkan pada sebuah doktrin bukti tidak langsung ini tidak mencantumkan perundangan yang tidak jelas. Dasar keyakinan hakim dalam putusan tidak mengandung kepastian hukum yang adil dan telah melanggar hak terdakwa yang dilindungi pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, Putusan tersebut melanggar hak-hak terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, tidak dapat ditemukan satu pasal yang dimana menjelaskan bahwa hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dengan ini keadilan bagi terdakwa harus lah di kaitkan dengan asas keadilan bagi terdakwa yang di mana hakim menjatuhkan pidana dengan dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan pasal 184 KUHP. Dalam Asas keadilan bahwasan hakim

telah melanggar hak-hak terdakwa yang dilindungi dalam pasal 28 ayat 1 UUD NRI 1945, asas keadilan meninjau dari sudut filosofis dimana kesamaan hak untuk semua orang di pengadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Metode kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dan penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan sebagai penunjang penelitian dengan topik permasalahan yang diangkat, *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) Pembuktian Di Peradilan Pidana Dalam Perspektif Asas Keadilan (studi putusan No 106/Pid.B/2020/PN.Lmg).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Yang Dimana melakukan deskripsi terhadap penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin, deskripsi yang dimaksud ialah terhadap primer dan data

skunder yang berhubungan dengan tugas Sebagai Hakim, Penggunaan *circumstantial evidence*, dan keadilan terdakwa yang di jatuhi pidana dengan dasar yang tidak jelas. Dan selanjutnya dilakukan dengan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori relevan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari penilitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian, tahapannya adalah sebagai berikut

a. Tahapan Perencanaan

1) Menentukan masalah, identifikasi dan judul penelitian

Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah , selanjutnya adala membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.

2) Langkah kerangka berfikir

Langkah kedua dalam tahap persiapan adalah menentukan kerangka berfikir, yaitu penggambaran alur berfikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (variable/focus) permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian.

3) Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

4) Menentukan Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian yang berlokasi di perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang Studi Pustaka.

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literature yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, peneliti ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dalam hal ini bahan-bahan hukum yang di maksud dalam primer dan sekunder tersebut terdapat dari buku *circumstantial evidence*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan dan Putusan.

1) Membuat Hipotesis Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu membuat hipotesis penelitian, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

2) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Tahap ini adalah menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara. Dalam tahap ini juga, peneliti menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, tentang masalah yang akan diteliti dan menyiapkan perjanjian kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk diwawancarai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. data ini diperoleh atau dikumpulkan dengan studi pustaka dengan cara mencari data melalui Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim yang bertujuan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis terkait dengan perumusan masalah yang diteliti seperti buku-buku, peraturan, dan dokumen jurnal lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa melalui bahan kepustakaan yang dilakukan dengan studi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan peraturan, buku *circumstantial evidence*

yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan primer.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun pendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data tersier dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian berupa buku kamus dan mencari sumber-sumber doktrin dengan pejabat yang berwenang atau mumpuni di bidangnya seperti hakim, pakar hukum, dan dosen-dosen yang hasil substansinya menjadi bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berupa interpretasi dan penalaran hukum dimulai dari teori umum atau berupa kesimpulan umum yakni tentang teori asas keadilan dalam *circumstantial evidence* dari aspek karakteristik ke suatu hal khusus dalam pembuktian.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta